



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.  
NOMOR : SK.02/DK-WB/III/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

**DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit dan risiko.
  2. Bahwa terdapat pengembangan tugas dan wewenang dari Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang sebelumnya khusus melakukan pengawasan dibidang audit, berkembang menjadi pengawasan di bidang audit dan manajemen risiko usaha Perseroan.
  3. Bahwa untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tentang Organ Komite Audit dan Risiko Usaha.

- MENINGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
  2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No. 05 tanggal 03 Juni 2021 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0352357 tanggal 04 Juni 2021.
  3. Keputusan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tanggal 30 Maret 2022, yang membahas mengenai perubahan Organ Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:**

Pertama : Menetapkan Pemberhentian Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk. sebagai berikut :

**Indrieffouny Indra** sebagai Anggota.

Kedua : - Memberhentikan masa Kerja Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:  
- Pemberhentian Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha terhitung tanggal 29 Maret 2022


Ketiga : Ucapan Terima kasih atas pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha diatur/ ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha (*Audite and Business Risk Committee Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Maret 2022

**PT Wijaya Karya Beton Tbk**  
Dewan Komisaris



**Priyo Suprobo**  
Plt. Komisaris Utama

